



P U T U S A N

Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. SYAFII HASIBUAN, S.E.;**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 30 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Raya Baru 1 Nomor 1 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mantan Manager Kebun Simpang Koje (Tahun 2011 s/d Tahun 2013);

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., membayar uang pengganti sebesar Rp15.204.220.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopy yang dinazegelen Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2006;
2. Fotocopy yang dinazegelen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Notaris Aklina Hanum Nasution, SH. Nomor : 37 tanggal 20 Nopember 2006;
3. Fotocopy yang dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara tentang Mutasi Jabatan dan Peningkatan Status Pegawai PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor 14/DIR/KPTS/PT-PSU/2011 tanggal 26 April 2011;
4. 1 (satu) buah buku catatan serah terima uang kas kecil tahun 2011-2013;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 di Bank Mandiri Padangsidimpuan dari Ngadino kepada Safii Hasibuan;
6. 1 (satu) buah catatan penerimaan uang perawatan tanaman sawit tahun 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy yang dinazegelen Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2006;
 2. Fotocopy yang dinazegelen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Notaris Aklina Hanum Nasution, SH. Nomor : 37 tanggal 20 Nopember 2006;
 3. Fotocopy yang dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara tentang Mutasi Jabatan dan Peningkatan Status Pegawai PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor 14/DIR/KPTS/PT-PSU/2011 tanggal 26 April 2011;
 4. 1 (satu) buah buku catatan serah terima uang kas kecil tahun 2011-2013;
 5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 di Bank Mandiri Padangsidempuan dari Ngadino kepada Safii Hasibuan;
 6. 1 (satu) buah catatan penerimaan uang perawatan tanaman sawit tahun 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PT MDN tanggal 17 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 15 Juli 2022 sekedar mengenai lamanya pidana dan denda, serta Uang Pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti Rp15.204.220.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy yang dinazegelen Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2006;
 2. Fotocopy yang dinazegelen Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Perkebunan Sumatera Utara Notaris Aklina Hanum Nasution, SH. Nomor : 37 tanggal 20 Nopember 2006;
 3. Fotocopy yang dinazegelen Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Sumatera Utara tentang Mutasi Jabatan dan Peningkatan Status Pegawai PT Perkebunan Sumatera Utara Nomor 14/DIR/KPTS/PT-PSU/2011 tanggal 26 April 2011;
 4. 1 (satu) buah buku catatan serah terima uang kas kecil tahun 2011-2013;
 5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2011 di Bank Mandiri Padangsidempuan dari Ngadino kepada Safii Hasibuan;
 6. 1 (satu) buah catatan penerimaan uang perawatan tanaman sawit tahun 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 1 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 November 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Desember 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Sumatera Utara dengan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dan Koperasi Karyawan Perkebunan sebesar 1 % (satu persen);
 - Bahwa PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) bergerak di bidang jual-beli CPO (Crude Palm Oil) dan memiliki 6 (enam) Kebun Kelapa Sawit yaitu Kebun Tanjung Kasau, Kebun Patiluban, Kebun Sei Kari, Kebun Simpang Gambir, Kebun Simpang Koje dan Kebun Kampung Baru serta 2 (dua) Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yaitu PMKS Tanjung Kasau dan PMKS Simpang Gambir;
 - Bahwa Terdakwa M. Syafi'i Hasibuan, S.E. adalah Manajer Kebun Simpang Koje Tahun 2011 s/d 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) Nomor 14/DIR/KPTS/PT• PSU/2011 tanggal 26 April 2011;
 - Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013, diketahui jumlah anggaran yang direalisasikan untuk Kebun Simpang Koje pada Tahun 2011 sampai dengan 2013 seluruhnya sebesar Rp86.869.711.656,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan dilakukan oleh Tenaga Kerja Lepas dari pihak ketiga dengan pembayaran sekali dua minggu atau sebulan sekali;

- Bahwa Terdakwa M. Syafii Hasibuan dalam mengeluarkan uang biaya pemeliharaan Kebun Simpang Koje dan menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan secara berlanjut dalam rentang 2011 sampai dengan 2013 di Kebun Simpang Koje Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp15.204.220.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang sisa anggaran Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Kebun Simpang Koje tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 tidak sesuai peruntukannya dan telah diterima Terdakwa M. Syafii Hasibuan, S.E. dari Saksi Ngadino selaku KTU Kebun Simpang Koje sebesar Rp15.204.220.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa M. Syafii Hasibuan. SE menjabat sebagai Manajer Kebun Simpang Koje Tahun 2011 sampai dengan 2013, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. PSU adalah Darwin Nasution yang diangkat berdasarkan Akta Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perkebunan Sumatera Utara Notaris Junita Ritonga, S.H. Nomor 20 tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp15.204.220.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa mengakui hanya menikmati sebesar Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan jabatan Terdakwa sebagai Manajer Kebun Simpang Koje Tahun 2011-2013 maka

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai sebagaimana berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **M. SYAFII HASIBUAN, S.E.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.
ttd.
Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP: 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 955 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)